



SALINAN

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat perlu ditinjau kembali;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.

6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan Penyelenggaraan masyarakat.
7. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan dalam situasi dan kondisi yang tentram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
8. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Walikota.
9. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat Pemilihan Walikota dan Pemilihan Umum serta membantu upaya Pertahanan Negara.
10. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan Linmas.
11. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan Linmas.
12. Peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.
13. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
14. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.

15. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Kelurahan
16. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah Satuan Tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Walikota yang berada di Satpol PP Kota, serta Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri atas:

- a. penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. Penyelenggaraan Linmas;
- c. pembentukan, struktur organisasi, dan pemberdayaan Satlinmas; dan
- d. tugas, hak dan kewajiban.

BAB II

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 3

- (1) Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah.
- (2) Lurah melalui Satlinmas membantu penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kelurahan.
- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk Penyelenggaraan Linmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

- (5) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Satpol PP Kota/Kabupaten lainnya.
- (6) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis Satpol PP.
- (7) Unit Pelaksanaan Teknis Satpol PP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
- (8) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Lurah dibawah koordinasi Camat.

Pasal 4

Setiap anggota Satpol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

Pasal 5

Kegiatan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Satpol PP dapat meminta bantuan personel Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait.

- (2) Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Lurah melalui Camat dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga teknis terkait.
- (3) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan resiko tinggi.

Pasal 7

Tata cara pelaksanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah melalui tahapan, kelengkapan dan bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENYELENGGARAAN LINMAS

Pasal 8

- (1) Walikota wajib melaksanakan penyelenggaraan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP.

Pasal 9

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Walikota membentuk Satgas Linmas tingkat Kota dan Kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 10

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas.

- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh:
 - a. Kepala Bidang Satlinmas Satpol PP, untuk tingkat Kota; dan
 - b. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban, untuk tingkat Kecamatan.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih secara selektif yang terdiri atas:
 - a. Aparatur Linmas Pemerintah Daerah, untuk tingkat Kota; dan
 - b. Aparatur Linmas Kecamatan untuk tingkat Kecamatan serta Satlinmas.
- (4) Anggota Satgas Linmas tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling sedikit 30 (tiga puluh) orang.
- (5) Anggota Satgas Linmas tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling sedikit 20 (dua puluh) orang.
- (6) Adanya perubahan anggota satgas tingkat Kota dan Kecamatan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. luas wilayah;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. tingginya angka kriminalitas; dan
 - d. potensi bencana alam di wilayah setempat.
- (7) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain:
 - a. tugas Satgas Linmas tingkat Kota meliputi:
 - 1) membantu pelaksanaan pembinaan Satgas Linmas di Kecamatan;
 - 2) membantu keamanan, Ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - 3) membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana alam serta kebakaran; dan
 - 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
 - b. tugas Satgas Linmas tingkat Kecamatan meliputi:
 - 1) membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas di Kelurahan;
 - 2) membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - 3) membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana alam serta kebakaran; dan
 - 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (8) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

BAB IV PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN PEMBERDAYAAN SATLINMAS

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 12

- (1) Lurah membentuk Satlinmas di Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 13

- (1) Satlinmas memiliki unsur struktur organisasi meliputi:
 - a. Kepala Satlinmas;
 - b. Kepala Pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Lurah.
- (3) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh Kepala Pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

Pasal 14

- (1) Lurah merekrut calon Anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), meliputi:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
- g. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
- h. bertempat tinggal di Kelurahan setempat.

Pasal 16

- (1) Calon Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diangkat menjadi Satlinmas.
- (2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 17

- (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dikukuhkan oleh Walikota.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

- (3) Walikota dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Kelurahan untuk mengukuhkan Satlinmas.
- (4) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah/janji Satlinmas secara bersama-sama dengan naskah janji sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Pasal 19

- (1) Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling sedikit terdiri dari:
 - a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini; dan
 - b. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran.
- (2) Selain regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dibentuk:
 - a. regu pengamanan;
 - b. regu penyelamatan dan evakuasi; atau
 - c. regu dapur umum.

Pasal 20

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, bertugas:

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, Ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu meninformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, Ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, Ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 22

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

Pasal 21

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, bertugas:

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, Ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan kemananan, Ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 23

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, bertugas:

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 24

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, bertugas:

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga
Berakhirnya Keanggotaan Satlinmas

Pasal 25

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Kelurahan berakhir sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun atau diberhentikan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (3) Pemberhentian Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (4) Lurah melalui Camat menyampaikan keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Walikota.

Bagian Keempat
Pemberdayaan

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain meliputi:
 - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. Jambore Satlinmas; dan
 - c. pos komando Satlinmas.

BAB V
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 27

Satlinmas Kelurahan bertugas:

- a. membantu menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas dalam skala kewenangan Kelurahan;

- b. membantu penanganan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan pemilihan umum;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. membantu keamanan, Ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. membantu dalam kegiatan social kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan Negara;
- h. membantu pengamanan objek vital; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 28

Satlinmas berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dan 20 (dua puluh) tahun dari Walikota; dan
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 29

- (1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.
- (2) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 30

Pemenuhan hak atas Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 31

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Satlinmas melaksanakan:

- a. tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. janji Satlinmas; dan
- c. pelaporan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 32

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Kota;
 - b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan di Bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui Kepala Satpol PP Kota Semarang.

Pasal 33

- (1) Camat melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Kelurahan di wilayahnya.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan kapasitas tingkat kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kepala seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

Pasal 34

- (1) Lurah melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kelurahan;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Kelurahan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan.
- (3) Pembinaan teknis operasional di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), melalui kepala seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Walikota melalui kepala Satpol PP Kota Semarang dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Kelurahan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Semarang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam erita Daerah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Juni 2022
WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 42

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT DI DAERAH MELALUI TAHAPAN,
KELENGKAPAN DAN BANTUAN

A. DETEKSI DAN CEGAH DINI

1. Deskripsi

- a. Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personil Satpol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.
- b. Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Satpol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi system yang sudah ada.

2. Tahapan

a. Deteksi Dini

1) Perencanaan

- a) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan deteksi dini;
- b) penetapan tempat, bentuk, dan metode deteksi dini;
- c) melakukan survey lapangan;
- d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- e) melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

2) Pelaksanaan

- a) Personil Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan deteksi dini melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan;
- b) Melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- c) Pada pelaksanaan deteksi dini dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat melibatkan TNI, Polri, instansi terkait dan elemen masyarakat.
 - 3) Pelaporan
 - a) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan
 - b) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- b. Cegah Dini
 - 1) Perencanaan
 - a) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan cegah dini;
 - b) penetapan tempat, bentuk, dan metode cegah dini;
 - c) melakukan survey lapangan;
 - d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - e) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
 - 2) Pelaksanaan
 - a) Personil Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan cegah dini melalui pengawasan, pengamatan, pencairan dan pengumpulan bahan keterangan;
 - b) Melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - c) Pada pelaksanaan cegah dini dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat melibatkan TNI, Polri, Perangkat daerah, instansi terkait dan elemen masyarakat.
 - 3) Pelaporan
 - a) Membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - b) Membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- 3. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan deteksi dan cegah dini disesuaikan dengan standard dan kebutuhan.
- 4. Bantuan personil TNI/Polri (jika diperlukan).

B. PEMBINAAN DAN PENYULUHAN

- 1. Deskripsi
 - a. Pembinaan adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

- b. Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hokum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

2. Tahapan

a. Pembinaan

1) Perencanaan

- a) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan diberikan pembinaan;
- b) penetapan tempat, bentuk dan metode pembinaan; melakukan survey lapangan;
- c) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- d) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah /instansi dan aparat keamanan terkait.

2) Pelaksanaan

- a) Sebelum menuju sasaran bagi anggota Satpol PP yang bertugas melakukan penyuluhan terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi-materi penyuluhan yang akan dibawa;
- b) Pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Dinas/instansi terkait;
- c) Bentuk koordinasi ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat di daerah dilakukan sesuai dengan keperluan:
 - (1) Melalui rapat koordinasi dengan Instansi terkait;
 - (2) Rapat koordinasi pelaksanaan; dan
 - (3) Penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan.
- d) Pembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi maupun surat teguran, setelah ditanda tangani oleh penerima, maka petugas segera menjelaskan maksud dan tujuan panggilan. Pemberian teguran tersebut satu diserahkan kepada si penerima dan satu lagi sebagai arsip untuk memudahkan pengecekan;
- e) Pembinaan yang dilakukan secara tatap muka langsung wawancara, bagi petugas pembinaan harus mempedomani teknik-teknik berkomunikasi dengan memperhatikan sikap dan sopan santun dalam berbicara; dan
- f) Pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan dibuatkan notulen atau hasil pembahasan/pembicaraanya.

3) Pelaporan

- a) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan
- b) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan segera.

b. Penyuluhan

1) Perencanaan

- a) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan diberikan penyuluhan;
- b) penetapan tempat, bentuk, dan metode penyuluhan;
- c) melakukan survey lapangan;
- d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- e) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi dan aparat keamanan terkait.

2) Pelaksanaan

- a) sebelum menuju sasaran bagi anggota Satpol PP yang bertugas melakukan penyuluhan terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi-materi penyuluhan yang akan dibawa;
- b) pelaksanaan penyuluhan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Dinas/Instansi terkait; dan
- c) metode penyuluhan dilakukan dengan cara mendatangi tempat-tempat yang telah direncanakan dan/atau dijadwalkan melalui forum dengan maksud tujuan tersampainya penyuluhan bidang ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat oleh petugas.

3) Pelaporan

- a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

3. Kelengkapan

- a. sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembinaan; dan
- b. materi yang akan disampaikan dalam pembinaan.

4. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan).

C. PATROLI

1. Deskripsi

Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.

2. Tahapan

a. Perencanaan

- 1) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan patrol;
- 2) penetapan tempat dan bentuk patrol;
- 3) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- 4) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi terkat.

b. Pelaksanaan

1) Patroli

- a) patroli dilaksanakan dalam kota dan/atau wilayah;
- b) pelaksanaan patrol dicantumkan dalam jadwal patroli dan tercatat;
- c) patrol harus dilakukan dengan seksama dan teliti, dengan senantiasa memperhatikan apa yang harus didengar dan dilihat, agar dapat diambil kesimpulan dan dilaporkan kepada pimpinan;
- d) setiap kegiatan harus di dokumentasikan dan dapat dipertanggung jawabkan secara kedinasan;
- e) Patroli dilakukan dengan system sebagai berikut:
 - (1) patroli blok yaitu patroli yang dilakukan dengan berjalan kaki dan sarana transportasi lainya terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan tempat yang rawan terhadap ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat;
 - (2) patroli kawasan yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor dan sarana transportasi lainya karena daerah lebih luas, misalkan atu kecamatan, bertujuan melakukan control dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat; dan
 - (3) patroli kota dan/atau wilayah yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor menyangkut ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota pada Daerah penugasan yang didasarkan pada wilayah hukum sesuai dengan perundang-undangan.

2) Patroli Pengawasan

- a) Patroli pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat, serta upaya penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;

- b) Tugas dari patroli pengawasan adalah:
 - (1) pemeliharaan, pengawasan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat;
 - (2) melaksanakan pembinaan masyarakat;
 - (3) memberikan penerangan kepada masyarakat tentang hal-hal yang mengenai tugas dan fungsi Satpol PP; dan
 - (4) mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan tugas Satpol PP, serta menampung saran-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.
- 3) Patroli Khusus
 - a) Patroli khusus adalah penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satpol PP yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum.
 - b) Tugas dari patroli khusus adalah:
 - (1) menindak lanjuti laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang nyata-nyata melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota serta ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat;
 - (2) Melakukan penindakan non yustisial (penertiban) terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota serta ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat; dan
 - (3) Melakukan penindakan yustisial oleh PPNS dan dapat melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota serta ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat.
 - c. Pelaporan
 - 1) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - 2) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- 3. Kelengkapan
 - a. Sarana prasarana pendukung pelaksanaan patrol;
 - b. Perlengkapan/peralatan patrol harus disesuaikan dengan situasi, kondisi daerah, sertasifat dan tujuan patrol;
 - c. Perlengkapan/peralatan patrol berjalan kaki terdiri dari:
 - 1) Perlengkapan perorangan;
 - 2) Alat komunikasi.

- d. Perlengkapan/peralatan patroli bersepeda motor terdiri dari:
 - 1) Perlengkapan perorangan;
 - 2) Sepeda motor dinas yang dipergunakan untuk kepentingan dinas dengan perlengkapan:
 - a) Surat ijin mengemudi (SIM);
 - b) Surat tanda nomor kendaraan (STNK);
 - c) Peralatan kunci;
 - 3) Alat komunikasi.
 - e. Perlengkapan/peralatan patrol kendaraan roda empat terdiri dari :
 - 1) perlengkapan perorangan;
 - 2) kendaraan dengan perlengkapan :
 - a) Surat Izin Mengemudi (bagi pengemudinya);
 - b) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c) Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
 - d) kunci-kunci dan dongkrak; dan
 - e) alat pemadam kebakaran;
 - 3) Alat komunikasi.
4. Bantuan personil TNI/Polri (jika diperlukan).

D. PENGAMANAN

1. Deskripsi

Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.

2. Tahapan

a. Perencanaan

- 1) penetapan sasaran, obyek dan waktu yang akan dilakukan pengamanan;
 - 2) penetapan tempat, bentuk dan metode pengamanan;
 - 3) melakukan survey lapangan;
 - 4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - 5) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.
- Sasaran dan obyek pengamanan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) terkait dengan:
- 1) aset daerah;
 - 2) lokasi kunjungan/tempat Pejabat Pemerintah Daerah dan tamu VIP;
 - 3) upacara dan acara penting dan;
 - 4) fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah.

b. Pelaksanaan

- 1) Pengamanan Aset Daerah
 - a) menyiapkan jadwal dan petugas;
 - b) melakukan koordinasi dengan dinas/instansi pengelola gedung/aset;

- c) melakukan pendapatan/bukti kepemilikan gedung/aset, gambar situasi/denah/proposal sebagai bahan pengecekan dilapangan;
 - d) melakukan komunikasi secara teratur dan berkesinambungan dengan petugas jaga/dinas/instansi/pengelola gedung/aset; dan
 - e) melaksanakan pengawasan gedung/aset;
- 2) Pengamanan Lokasi Kunjungan/tempat Kerja Pejabat Pemerintah Daerah dan tamu VIP:
- a) melakukan pemeriksaan terhadap obyek dan benda-benda yang terdapat disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - b) melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - c) melakukan pengawasan dan pengecekan serta intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian dilingkungan lokasi kunjungan pejabat;
 - d) mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - e) melakukan koordinasi kepada aparat keamanan;
 - f) melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan; dan
 - g) melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang diundang menghadiri acara dimaksud.
- 3) Pengamanan Upacara dan Acara Penting
- a) menyiapkan petugas yang akan menjaga di lingkungan tempat upacara;
 - b) melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda-benda di sekitar lokasi sebelum acara dimulai;
 - c) melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang bersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi;
 - d) mengawasi dan mengenali terhadap setiap para tamu undangan dan orang-orang yang berada di lokasi dan;
 - e) melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.
- 4) Fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah, adalah penugasa/perintah dari kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pelaporan
- 1) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - 2) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

3. Kelengkapan
 - a. sarana prasarana pendukung pelaksanaan pengamanan; dan
 - b. materi yang akan disampaikan dalam pengamanan.
4. Bantuan personil TNI/Polri (jika diperlukan).

E. PENGAWALAN

1. Deskripsi

Pengawasan terhadap para pejabat/orang-orang penting (*Very Important Person/VIP*) adalah merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat.

2. Tahapan

a. Perencanaan

- 1) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan pengawasan;
- 2) penetapan tempat, bentuk, dan metode pengawasan;
- 3) melakukan survey lapangan;
- 4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- 5) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait.

Pengawasan terhadap para pejabat dan orang-orang penting dilakukan melalui:

- 1) pengawasan dengan berjalan kaki; dan
- 2) pengawasan dengan kendaraan bermotor.

b. Pelaksanaan

- 1) Pengawasan dengan berjalan kaki
 - a) menyusun jadwal, daftar petugas dan surat perintah pengawasan;
 - b) memakai pakaian lapangan; dan
 - c) menyiapkan perlengkapan yang diperlukan:
 - (1) perlengkapan perorangan
 - (2) alat komunikasi.
- 2) Pengawasan dengan kendaraan bermotor
 - a) kendaraan bermotor dalam keadaan siap bergerak pada posisi berjajar di barisan belakang;
 - b) pejabat/VIP sudah berada didalam kendaraan dan siap menerima laporan kesiapan dan pengawal;
 - c) komandan operasi menuju ke ajudan menyampaikan laporan siap melakukan pengawasan;
 - d) kendaraan bermotor berjajar dengan kendaraan bermotor lainnya berangkat menuju tujuan;
 - e) selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup;
 - f) tiba di tujuan:
 - (1) sebelum berhenti berikan tanda/isyarat pelan; dan
 - (2) berhenti dan parker ditempat yang aman.

- g) selesai acara akan kembali ke kantor:
 - (1) kendaraan bermotor telah siap; dan
 - (2) komandan operasi laporan ke ajudan siap pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengan waktu perjalanan menuju tujuan.
- h) tiba di kantor:
setelah kendaraan bermotor di parker, Komandan Operasi laporan kepada ajudan bahwa pengawalan telah selesai dilaksanakan.

c. Pelaporan

- 1) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- 2) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

3. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan pengawalan disesuaikan dengan standard an kebutuhan pengawalan.

4. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan)

F. PENERTIBAN

1. Deskripsi

Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.

2. Tahapan

a. Perencanaan

- 1) Penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan penertiban;
- 2) Penetapan tempat, bentuk, dan metode penertiban;
- 3) Melakukan survey lapangan;
- 4) Penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- 5) Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi dan aparat keamanan terkait.

Sasaran dan obyek penertiban sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) meliputi:

- 1) terib tata ruang;
- 2) tertib jalan;
- 3) tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
- 4) tertib jalur hijau, taman dan umum;
- 5) tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
- 6) tertib lingkungan;
- 7) tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- 8) tertib bangunan;
- 9) tertib sosial;

- 10) tertib kesehatan;
- 11) tertib tempat hiburan dan keramaian;
- 12) tertib peran serta masyarakat; dan
- 13) tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah masing-masing.

b. Pelaksanaan

- 1) Tertib tata ruang
 - a) pendataan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan pengecekan ke lapangan terhadap pelaksanaan tertib tata ruang atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
 - b) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib tata ruang; dan
 - c) pelaksanaan penertiban tata ruang oleh petugas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.
- 2) Tertib jalan
 - a) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalan atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
 - b) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib jalan; dan
 - c) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.
- 3) Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai
 - a) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; dan
 - b) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai.
- 4) Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum
 - a) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
 - b) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; dan
 - c) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.
- 5) Tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai
 - a) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;

- b) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai; dan
 - c) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.
- 6) Tertib lingkungan
- a) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib lingkungan atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
 - b) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib lingkungan; dan
 - c) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.
- 7) Tertib tempat usaha dan usaha tertentu
- a) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
 - b) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu; atau
 - c) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.
- 8) Tertib bangunan
- a) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib bangunan dan potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
 - b) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib bangunan; dan
 - c) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.
- 9) Tertib sosial
- a) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sosial atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
 - b) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib sosial; dan
 - c) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.

- 10) Tertib kesehatan
 - a) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib kesehatan atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
 - b) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib kesehatan; dan
 - c) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.
 - 11) Tertib tempat hiburan dan keramaian
 - a) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
 - b) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
 - c) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.
 - 12) Tertib peran serta masyarakat
 - a) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib peran serta masyarakat atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
 - b) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib peran serta masyarakat; dan
 - c) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.
 - 13) Tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah masing-masing.
- c. Pelaporan
- 1) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung, dan
 - 2) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
3. Kelengkapan
Sarana prasarana pendukung pelaksanaan penertiban disesuaikan dengan standar dan kebutuhan penertiban.
 4. Bantuan personil TNI/Polri (jika diperlukan).

G. PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA

1. Deskripsi

- a. Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan Pemerintah.
- b. Kerusuhan massa adalah suatu situasi kacau , rusuh dan kekacauan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tahapan

a. Perencanaan

- 1) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- 2) penetapan tempat, bentuk, dan metode penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- 3) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- 4) melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

b. Pelaksanaan

- 1) Penanganan unjuk rasa
 - a) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;
 - b) melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Aparat keamanan terkait, terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;
 - c) menyiapkan personil Pol PP sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan unjuk rasa;
 - d) melakukan apel persiapan pelaksanaan;
 - e) mengamankan aset daerah yang dilalui pengunjuk rasa;
 - f) mengantisipasi potensi tindakan anarki oleh pengunjuk rasa;
 - g) Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keamanan terkait melakukan negosiasi dengan cara simpatik, berwibawa dan tanpa pemaksaan kehendak;
 - h) Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keamanan terkait, menindaklanjuti hasil negosiasi aksi unjuk rasa; dan
 - i) Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keamanan terkait, melakukan upaya penyelesaian aksi unjuk rasa.

- 2) Penanganan Kerusuhan Massa
 - a) melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait terhadap pelaksanaan penanganan kerusuhan massa;
 - b) menyiapkan bantuan personil Pol PP dan aparat keamanan terkait sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan kerusuhan massa;
 - c) mengamankan aset daerah; dan
 - d) Satuan Polisi Pamong Praja membantu aparat keamanan dalam penanganan kerusuhan massa.
- c. Pelaporan
 - 1) Membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - 2) Membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
3. Kelengkapan
Sarana prasarana pendukung pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa disesuaikan dengan standard Dan kebutuhan.
4. Bantuan personil TNI/Polri (jika diperlukan).

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG




Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004


LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 42 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
 DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA
 PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN
 MASYARAKAT

SUSUNAN ORGANISASI SATLINMAS


1. KEDUDUKAN ORGANISASI SATGAS LINMAS KOTA SEMARANG



2. KEDUDUKAN KOORDINASI SATGAS LINMAS KOTA DAN KECAMATAN



3. KEDUDUKAN ORGANISASI SATLINMAS KELURAHAN



KETERANGAN

- > INSTRUKSI
- - - - -> KOORDINASI
- - - - -> ADMINISTRASI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Drs.Satrio Imam Poetranto, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.196503111986021004

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT

SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan Pelindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT

FORMAT PIAGAM PENGHARGAAN

Pengabdian 10 (sepuluh) tahun dan (dua puluh) tahun dari Walikota



WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004